Tahkim
Vol. XXI, No. 1, Juni 2025

OPTIMALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN WALI ADHAL DI KECAMATAN SALAHUTU

Afrizal Hamid
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Email: afrizalhamid59@gmail.com

Husin Anang Kabalmay
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Email: anangkabalmay@gmail.com

Thalhah
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Email: thalhah@iainambonac.id

Eka Dahlan Uar
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Email: ekadahlanuar@uinambon.ac.id

Sahur Ramsay
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Email: sahurramsay2020@uin.ambon.ac.id

ABSTRAK
Wali nikah merupakan rukun fundamental dalam perkawinan Islam yang menjamin keabsahan akad dan perlindungan hak perempuan. Dalam praktiknya, masih ditemukan penolakan wali tanpa alasan syar'i (wali adhal) yang menghambat terlaksananya perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab wali adhal serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penanganannya di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, wali nasab, pasangan terdampak, serta tokoh masyarakat, dan didukung studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa wali adhal dipengaruhi oleh konflik internal keluarga, trauma psikologis, ego wali, tuntutan harta adat (bokah), serta rendahnya pemahaman wali terhadap konsekuensi hukum dan agama. KUA Kecamatan Salahutu berperan aktif sebagai mediator non-litigasi melalui pendekatan persuasif dan pendampingan personal, sehingga mampu menyelesaikan sebagian besar kasus tanpa melalui jalur pengadilan serta mencegah pernikahan tidak tercatat.
Kata kunci: hukum keluarga Islam, kantor urusan agama, wali adhal, wali nikah

ABSTRACT
Marriage guardianship is a fundamental pillar of Islamic marriage, guaranteeing the validity of the contract and protecting women's rights. In practice, the rejection of guardianship without Islamic justification (wali adhal) still occurs, hindering the implementation of marriages. This study aims to analyze the factors causing guardianship and the role of the Religious Affairs Office (KUA) in handling it in Salahutu District, Central Maluku Regency. This study used a qualitative method with a field research approach. Data were obtained through observation and interviews with Salahutu District Religious Affairs Office employees, lineage guardians, affected couples, and community leaders, supported by literature review. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that guardianship is influenced by internal family conflict, psychological trauma, guardian ego, demands for customary property (bokah), and the guardian's lack of understanding of legal and religious consequences. The Salahutu District KUA plays an active role as a non-litigation mediator through a persuasive approach and personal assistance, thereby resolving most cases without going through the courts and preventing unregistered marriages.
Keywords: Islamic family law, religious affairs office, guardian adhal, marriage guardian

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah yang paling agung dan fundamental, menempati posisi strategis dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Pada dasarnya, makna nikah adalah hubungan seksual, yang kemudian dalam konteks majaz diartikan sebagai akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.[1]

Al-Qur'an menyebutkan salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan yang harmonis, penuh cinta, dan penuh berkah di antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pada sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Peran wali nikah ini telah dikodifikasi secara resmi dalam peraturan

[1] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).

perundang undangan yang mengatur tentang perkawinan, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum materil bagi Pengadilan Agama di Indonesia. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 20, wali nikah dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah wali nasab yang terbagi dalam empat kelompok, meliputi: keluarga laki laki dari garis vertikal ke atas, kerabat laki laki dari pihak ayah, putra dari paman kandung ayah, serta saudara laki-laki kakek dari pihak ayah beserta. keturunannya. Kategori kedua adalah wali hakim yang memiliki kewenangan untuk menikahkan dalam situasi khusus, yaitu ketika terjadi perselisihan antar wali, ketiadaan wali nasab (baik karena tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia), atau dalam kasus wali yang menolak (adhal) untuk menikahkan.[2]

Berdasarkan perspektif empat mazhab fikih utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian lain menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai "wali adhal", tergantung pada mazhab yang dianut, sementara KHI memberikan ketentuan yang lebih tegas terkait wali hakim sebagai solusi dalam kasus "wali adhal."[3]

Kondisi itu menunjukkan, bahwa idealitas perkawinan sebagai ikatan suci seringkali berbenturan dengan realitas hubungan keluarga yang penuh konflik, keterbatasan ekonomi, serta perbedaan pandangan mengenai kelayakan moral, yang kesemuanya meninggalkan dampak mendalam dalam dinamika pernikahan di masyarakat.[4]

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan menempati posisi strategis sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi birokrasi, tetapi juga berperan sebagai pembina dan pembimbing masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam khususnya dalam bidang perkawinan, sehingga menjadikan KUA sebagai rujukan utama masyarakat ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum keluarga Islam, baik dalam aspek preventif maupun kuratif. Masyarakat memandang KUA bukan hanya sebagai tempat pencatatan nikah, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran KUA dalam menangani kasus wali adhal menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan hukum Islam dalam praktik perkawinan di tingkat lokal.

[2] Abdur Rahman Adi Saputra dan Ahmad Maulana, "Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,* Vol. 5, No. 2, April 2024, h. 377-394.

[3] Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,"*Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 1, No. 1, 2016, h.: 61–70.

[4] La Jamaa dan Anwar Lateni, "Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah,* Vol. 14, No. 2, 2018, h. 175–190.

Wali dalam pernikahan merupakan pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk menikahkan seorang perempuan. Secara umum, wali adalah seseorang yang berdasarkan posisi dan kewenangannya berhak bertindak sah atas nama pihak lain. Secara etimologis, wali memiliki beberapa arti, antara lain pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah serta pihak yang memiliki otoritas tertentu.[5] Dalam Islam, perwalian dibedakan menjadi perwalian umum dan perwalian khusus, di mana dalam konteks perkawinan yang dimaksud adalah perwalian khusus, yaitu perwalian terhadap perempuan dalam hal perkawinannya.[6] Dalam kajian fikih, perwalian dikenal dengan istilah *al-walayah* atau *al-wilayah* yang bermakna otoritas atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum secara mandiri.

Kedudukan wali dalam pernikahan bersifat fundamental dan strategis, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

لا نكاح إلا بولى. (رواه الخمسة إلا أنسائى)

Artinya:

"Tidak ada perkawinan tanpa wali" (HR. Al-Khomsah kecuali An-Nasa'i)

Jumhur ulama bersepakat bahwa wali merupakan rukun nikah yang mutlak, sehingga pernikahan tanpa wali dinyatakan tidak sah meskipun syarat lainnya telah terpenuhi. Pendapat ini dianut oleh para sahabat, tabi'in, serta mayoritas ulama dari berbagai mazhab. Ketentuan tersebut juga diakui dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menetapkan wali nikah sebagai rukun perkawinan.

Dasar hukum wali nikah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 dan QS. Al-Baqarah ayat 221 menunjukkan, bahwa perintah menikahkan ditujukan kepada wali. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung makna bahwa wali memiliki otoritas dalam menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pernikahan tanpa izin wali adalah batal, serta ketentuan bahwa hakim bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 232 melarang wali menghalangi perempuan untuk menikah apabila telah terdapat kecocokan, yang menunjukkan bahwa perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.[7]

[5] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

[6] D. Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002).

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Budi Permadi, dan Abdul Hayy Al-Kattani, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, wali dalam perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.[8] Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan berdasarkan urutan tertentu[9]. Apabila wali nasab tidak memenuhi syarat atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, maka kewenangan perwalian dapat beralih kepada wali hakim. Penolakan wali tanpa alasan syar'i dikenal sebagai *wali adhal*, yang secara etimologis berarti mencegah, dan secara terminologis dimaknai sebagai tindakan wali yang menghambat pernikahan perempuan dengan calon suami yang sekufu tanpa alasan yang dibenarkan syariat.[10] Jumhur ulama menegaskan bahwa dalam kondisi wali adhal, perempuan berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk dinikahkan.[11]

Hak kewalian juga dapat gugur apabila wali tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masih anak-anak dan belum baligh, mengalami gangguan jiwa, berstatus sebagai budak yang belum merdeka, bersifat fasik (kecuali ia berkedudukan sebagai imam a'zan atau sultan), berada di bawah pengampuan (mahjur alaih) karena ketidakmampuan akal, memiliki keterbatasan penglihatan dan kemampuan berbicara akibat usia lanjut atau sebab lain, serta berbeda agama dengan calon mempelai perempuan.. Dalam kondisi tersebut, kewenangan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* sesuai urutan kekerabatan. Namun demikian, dalam hal wali *aqrab* sedang berada dalam keadaan ihram haji atau umrah, hak kewaliannya tidak gugur, hanya saja ia tidak diperkenankan melaksanakan atau mewakilkan akad nikah, sehingga kewenangan perwalian dalam kondisi ini beralih kepada sultan atau hakim, bukan kepada wali *ab'ad*.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa wali harus masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya. Jika orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga dalam garis lurus ke atas yang masih hidup dan dapat menyatakan kehendak.[12] Dengan demikian, syarat-syarat menjadi wali nikah adalah haruslah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, merdeka, tidak sedang berihram, dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

[8] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).

[9] D. Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002).

[10] Rinwanto, Yudi Arianto, dan Masruchan, "Urgensi Wali Adhal: Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 40–56.

[11] S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Kencana, 2009).

[12] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak merinci secara eksplisit pihak yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim. Namun, sebelum diberlakukannya KHI, ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Pasal 4 peraturan tersebut menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayah kerjanya untuk menikahkan mempelai perempuan. Apabila Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kewenangan untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai wali hakim sementara dalam wilayah yang bersangkutan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang memiliki posisi strategis dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain melaksanakan fungsi pencatatan perkawinan, KUA juga berperan dalam pembinaan dan bimbingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, salah satu fungsi KUA adalah pelayanan bimbingan dan konsultasi perkawinan. Meskipun kewenangan yuridis penetapan wali adhal berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2), dalam praktiknya KUA tetap berperan melalui mediasi dan pendekatan persuasif untuk membantu penyelesaian permasalahan wali adhal demi terwujudnya keharmonisan keluarga.

Persoalan *wali adhal* dalam perkawinan Islam memiliki dimensi normatif dan institusional yang saling berkaitan. Ketentuan hukum Islam dan hukum positif telah memberikan batasan yang jelas mengenai kedudukan wali nikah serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi penting tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik perkawinan melalui pendekatan mediasi. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menelaah praktik penanganan kasus *wali adhal* yang terjadi di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Salahutu.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani permasalahan wali adhal di kecamatan Salahutu.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selama satu bulan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan aparatur KUA, wali nasab yang melakukan *wali adhal*, pasangan suami istri terdampak, serta

tokoh masyarakat terkait, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.[13] Informan ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam peristiwa dan proses penyelesaian kasus *wali adhal.*[14] Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor penyebab *wali adhal* serta peran KUA dalam penanganannya.[15]

Penyebab Penolakan Pemberian Wali oleh Ayah Kandung

Berdasarkan hasil penelitian fenomena wali adhal di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu merepresentasikan sebuah kompleksitas hukum yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan dinamika sosiokultural dan psikososial masyarakat setempat. Berdasarkan temuan penelitian, praktik ini tidak dapat dipandang secara reduksionis hanya sebagai penolakan prosedural wali terhadap calon menantu, melainkan harus dibedah sebagai manifestasi dari krisis relasi kuasa di dalam struktur keluarga inti. Secara teoretis, perwalian dalam Islam merupakan bentuk amanah perlindungan (*wilayah al-himayah*) yang bertujuan menjamin kemaslahatan anak perempuan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran fungsi perwalian menjadi instrumen hegemoni dan kontrol emosional. Hal ini berakar pada sejarah disharmoni keluarga yang traumatis, di mana wali nasab (ayah kandung) sering kali masih menyimpan residu konflik masa lalu, seperti perceraian yang diikuti oleh perilaku menyimpang berupa perselingkuhan, perjudian, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam perspektif psikologi keluarga, perilaku wali yang menolak menikahkan anak tanpa alasan syar'i sering kali merupakan mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) terhadap trauma kegagalan rumah tangga. Ayah yang memiliki riwayat kelam di masa lalu cenderung memproyeksikan kecemasan atau dendam pribadinya kepada mantan istri dan anak-anaknya. Tindakan ini secara legal-formal dalam hukum Islam dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak (*abuse of right*). Ketika seorang wali menolak untuk memberikan restu karena alasan ego personal seperti rasa sakit hati karena dikhianati oleh mantan istri atau ketidakmauan untuk berkomunikasi kembali dengan lingkaran keluarga lama ia telah mencederai prinsip keadilan dalam hukum keluarga Islam. Temuan di Kecamatan Salahutu menunjukkan bahwa sering kali wali menggunakan ancaman terhadap keluarga besar agar tidak ada yang bersedia menjadi

[13] N. Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

[14] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

[15] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Vol. 11, (Yogyakarta: CV Syakir Media Press, 2021).

wali pengganti, sebuah tindakan yang mempertegas adanya upaya isolasi sosial terhadap hak-hak perempuan untuk membentuk keluarga sakinah.

Dalam diskursus psikologi keluarga, fenomena penolakan perwalian tanpa alasan syar'i yang sah tidak dapat dipandang sebagai sebuah keputusan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi dari struktur kejiwaan wali yang terdistorsi oleh pengalaman traumatik. Berdasarkan temuan penelitian di Kecamatan Salahutu, perilaku wali yang cenderung menghambat pernikahan anak perempuan mereka sering kali berakar pada penggunaan mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) yang bersifat maladaptif. Trauma akibat kegagalan rumah tangga di masa lalu baik yang dipicu oleh perceraian yang konfliktual, pengkhianatan, maupun kekerasan menciptakan luka psikologis laten dalam diri seorang ayah.[16] Dalam kondisi ini, posisi perwalian yang secara normatif adalah instrumen perlindungan, berubah menjadi medium bagi wali untuk memproyeksikan kecemasan, rasa malu, dan dendam pribadinya kepada objek-objek di sekitarnya, terutama kepada mantan istri dan anak-anaknya.

Proyeksi psikologis ini terjadi ketika wali merasa kehilangan kendali atas kehidupannya pasca-perceraian, sehingga ia berusaha mendapatkan kembali "perasaan berkuasa" tersebut melalui otoritas perwalian. Tindakan menolak memberikan restu menjadi sebuah cara bagi wali untuk menghukum mantan pasangan secara tidak langsung atau untuk memutus rantai kebahagiaan anggota keluarga yang dianggap telah meninggalkan atau mengkhianatinya. Secara psikologis, ini merupakan bentuk agresi pasif di mana wali menggunakan hak hukumnya sebagai senjata untuk menyakiti pihak lain secara emosional. Ketidakmampuan wali untuk melakukan rekonsiliasi dengan masa lalunya mengakibatkan ia terjebak dalam lingkaran ego personal yang sempit, yang mana kepentingan terbaik bagi anak perempuan (*the best interest of the child*) diabaikan demi pemuasan rasa sakit hati yang belum tersembuhkan.

Secara legal-formal, perilaku yang didorong oleh motif psikologis destruktif ini masuk dalam kategori penyalahgunaan hak (*abuse of right* atau *ta'assuf fi isti'mal al-haqq*) dalam hukum Islam. Meskipun secara tekstual wali memiliki otoritas dalam akad nikah, namun otoritas tersebut tidaklah bersifat absolut dan tanpa batas. Hak perwalian diberikan oleh syara' dengan tujuan (*maqasid*) untuk menjaga kemaslahatan dan martabat perempuan, bukan untuk digunakan secara sewenang-wenang. Ketika seorang wali menolak menikahkan anak hanya karena enggan berkomunikasi dengan keluarga lama atau karena dendam terhadap pilihan hidup mantan istrinya, ia secara fundamental telah mencederai prinsip keadilan (*'adalah*) yang menjadi pilar hukum keluarga Islam.

[16] Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keadilan dalam Islam menuntut agar setiap pemegang otoritas bertindak objektif dan proporsional. Tindakan *adhal* yang didasari oleh motif egoistik merupakan bentuk kezaliman sistemik terhadap hak-hak dasar perempuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri dan sakinah.

Lebih jauh lagi, temuan di Kecamatan Salahutu menyingkap fakta sosiologis yang memprihatinkan mengenai upaya isolasi sosial yang dilakukan oleh wali. Wali sering kali tidak hanya berhenti pada penolakan pribadi, tetapi juga melakukan tindakan intimidatif dengan memberikan ancaman kepada anggota keluarga besar lainnya agar tidak ada yang bersedia mengambil alih peran perwalian. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya penghancuran modal sosial keluarga.[17]

Dengan menutup celah bagi wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak, wali tersebut secara sengaja menciptakan kondisi "kebuntuan hukum" yang bertujuan untuk mematikan langkah anak perempuannya. Secara sosiologis, ini adalah bentuk hegemoni patriarki yang ekstrem, di mana otoritas biologis digunakan untuk memaksakan kepatuhan melalui rasa takut dan ancaman sosial. Isolasi ini tidak hanya berdampak pada tertundanya pernikahan, tetapi juga merusak tatanan kekerabatan yang seharusnya menjadi sistem pendukung (*support system*) bagi individu di dalamnya.

Fenomena ini juga mencerminkan adanya kegagalan dalam proses komunikasi antar-generasi. Di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai kolektivitas, tindakan wali yang mengancam keluarga besar adalah bentuk penyimpangan dari nilai-nilai kekeluargaan yang seharusnya mengedepankan musyawarah (*syura*). Alih-alih mencari solusi kolektif, wali justru memposisikan dirinya sebagai pusat kekuasaan yang tidak dapat diganggu gugat.

Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu

Dalam perspektif hukum Islam yang progresif, negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi guna memutus rantai isolasi ini. Melalui lembaga KUA dan mekanisme Wali Hakim, negara hadir sebagai "ayah pengganti" yang memulihkan hak-hak perempuan yang dirampas oleh egoisme orang tua. Penanganan kasus ini di KUA Salahutu menunjukkan bahwa hukum harus mampu menembus tembok pertahanan diri wali yang traumatis tersebut untuk menjamin bahwa kemaslahatan syariat tidak terhalangi oleh patologi psikologis individu.

Secara filosofis, keberadaan wali adhal merupakan sebuah tantangan bagi ketahanan keluarga di era modern. Hal ini menegaskan bahwa literasi mengenai fungsi perwalian harus direformasi; perwalian bukan sekadar hak milik biologis, melainkan fungsi pelayanan keagamaan dan sosial. Masyarakat perlu diedukasi bahwa ketaatan

[17]Wawancara dengan Muchsin Tawainella, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Tulehu, 30 Maret 2025.

anak kepada orang tua tidak mencakup kepatuhan terhadap keputusan orang tua yang melanggar hak-hak dasar manusia dan prinsip-prinsip syariat. Dengan memahami akar psikologis di balik sikap adhal yakni trauma dan mekanisme pertahanan diri yang keliru pendekatan mediasi yang dilakukan oleh otoritas agama dapat menjadi lebih efektif. Mediasi tidak boleh hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga harus bersifat terapeutik, mencoba mengurai simpul-simpul trauma agar wali dapat melihat masa depan anaknya secara jernih, terlepas dari bayang-bayang kelam masa lalunya sendiri.

Secara sosiologis, dimensi tradisi lokal turut memperumit konstelasi perwalian melalui praktik pemberian harta adat atau *bokah*. Di satu sisi, *bokah* dikonstruksi secara kultural sebagai simbol penghormatan terhadap martabat keluarga perempuan di Maluku. Namun, di sisi lain, penelitian ini menemukan terjadinya komodifikasi nilai adat di mana *bokah* berubah menjadi hambatan transaksional yang kaku.[18] Ketika wali menetapkan standar materi yang tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki, maka terjadi benturan antara hukum adat dan prinsip kemudahan (*taisir*) yang dijunjung tinggi oleh syariat Islam. Kesenjangan antara harapan materi wali dengan realitas ekonomi calon menantu terutama pada kasus calon mempelai laki-laki yang berlatar belakang yatim atau kurang mampu namun memiliki akhlak yang baik memicu terjadinya kebuntuan mediasi.[19] Hal ini menegaskan bahwa wali adhal sering kali menjadi titik temu antara krisis komunikasi keluarga dengan komersialisasi nilai-nilai adat.

Proses mediasi di KUA Kecamatan Salahutu juga menyingkap adanya fenomena pelabelan atau *labeling* subjektif terhadap anak perempuan melalui diksi "anak durhaka". Labeling ini sering kali digunakan wali sebagai bentuk rasionalisasi moral untuk menutupi motif aslinya yang bersifat personal dan irasional.[20] Berdasarkan hasil klarifikasi dan investigasi yang dilakukan oleh penyuluh agama dan penghulu KUA, tuduhan durhaka tersebut umumnya tidak memiliki landasan faktual dalam koridor hukum Islam. Sebaliknya, tuduhan tersebut muncul sebagai reaksi emosional wali terhadap anak yang dianggap lebih berpihak pada ibu atau pihak keluarga lain pasca-perceraian.[21] Di sini, konsep kedurhakaan mengalami penyempitan makna dan direduksi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan patriarki yang absolut. Hal ini menunjukkan bahwa literasi masyarakat mengenai batasan-batasan hak wali dan hak

[18] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

[19] Wawancara dengan Ridwan La Tuny, Mempelai Laki-Laki, Tulehu), 20 November 2025.

[20] Hasil Wawancara uchsin Tawainella, Kepala KUA Kecamatan Salahutu, Tulehu, 28 Maret 2025.

[21] Hasil wawancara dengan Ibu Ninik, Ibu Kandung dari Keluarga Mempelai (Tanjung Desa Tulehu), Tulehu. 11 April 2025.

anak masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan agar konsep agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan egoistik.[22]

Keterlibatan KUA Kecamatan Salahutu dalam menangani kasus-kasus ini mencerminkan peran lembaga negara yang bertindak sebagai mediator sosiokultural sekaligus pelindung hak asasi manusia.[23] Pendekatan yang dilakukan tidak hanya terpaku pada aspek legalistik-administratif, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan keagamaan. Melalui mekanisme *tabayyun* (klarifikasi) dan pendampingan yang persuasif, KUA berupaya membedah akar konflik yang sering kali bersifat multidimensional. Aparatur KUA harus berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kembali komunikasi yang terputus antara ayah dan anak, sekaligus memberikan edukasi mengenai konsekuensi dosa besar bagi wali yang mempersulit pernikahan tanpa alasan yang *ma'ruf*. Efektivitas penyelesaian kasus wali adhal di wilayah ini sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam menyeimbangkan antara penghormatan terhadap otoritas orang tua dengan jaminan hak legal perempuan untuk menikah.[24]

Selain itu, fenomena ini menunjukkan, bahwa di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai kolektivitas, konflik internal keluarga tetap menjadi faktor yang sangat dominan dalam menentukan legalitas sebuah pernikahan. Jika KUA tidak melakukan intervensi yang humanis, risiko terjadinya pernikahan tidak tercatat (nikah siri) akan meningkat tajam, yang pada akhirnya akan merugikan posisi hukum istri dan anak di masa depan. Oleh karena itu, penanganan wali adhal di Kecamatan Salahutu bukan sekadar persoalan teknis pemindahan hak wali kepada wali hakim, melainkan sebuah upaya restorasi sosial. Hal ini mencakup pemulihan relasi antara ayah dan anak, pelurusan persepsi atas nilai-nilai adat agar sejalan dengan keadilan Islam, serta penegakan hukum yang berbasis pada kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*). Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan wali adhal memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemahaman hukum, sensitivitas budaya, dan empati psikologis guna mewujudkan ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

Penting untuk dilihat bahwa ketidakmampuan keluarga dalam menyelesaikan konflik internal secara mandiri sering kali berujung pada pengabaian hak-hak konstitusional calon mempelai perempuan. Jika KUA, sebagai garda terdepan representasi negara dalam urusan agama, tidak melakukan intervensi yang bersifat humanis dan transformatif, maka kebuntuan komunikasi dalam keluarga akan memicu

[22] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

[23] A. Shodikin, *op.cit*. Hlm 61–70.

[24] Hasil wawancara dengan Ibu Ninik, Ibu kandung dari keluarga mempelai (Tanjung Desa Tulehu), Tulehu, 11 April 2025.

eskalasi risiko yang jauh lebih berbahaya, yakni praktik pernikahan tidak tercatat atau nikah siri. Dalam konteks masyarakat Salahutu, kecenderungan untuk menempuh jalur nikah siri dianggap sebagai "jalan pintas" pragmatis ketika seorang wali nasab bersikap *adhal* (enggan) tanpa alasan syar'i yang jelas. Namun, pilihan pragmatis ini secara substansial merupakan ancaman terhadap ketahanan hukum keluarga. Pernikahan yang tidak tercatat secara administratif di KUA secara otomatis memutus akses perlindungan negara terhadap istri dan anak di masa depan. Tanpa akta nikah, posisi hukum istri menjadi sangat rentan, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah, hak kewarisan, hingga perlindungan hukum jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Begitupula dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang secara legal akan mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang sangat krusial bagi masa depan mereka.[25]

Karena itu, penanganan kasus wali adhal di Kecamatan Salahutu tidak boleh dipandang secara reduksionis hanya sebagai persoalan teknis pemindahan mandat perwalian dari wali nasab ke wali hakim. Jika hanya dipandang sebagai prosedur administratif belaka, maka solusi hukum yang dihasilkan hanya akan bersifat kosmetik dan berpotensi meninggalkan luka sosial yang lebih dalam antara ayah dan anak. Sebaliknya, penanganan ini harus dimaknai sebagai sebuah upaya restorasi sosial yang menyeluruh. Restorasi sosial dalam konteks ini berarti sebuah upaya untuk memulihkan kembali fungsi asli perwalian yang sempat terdistorsi oleh ego dan trauma pribadi. Proses mediasi yang dilakukan oleh KUA harus mampu menyentuh akar psikologis konflik, yakni dengan mengupayakan pemulihan relasi emosional antara ayah (sebagai wali) dan anak perempuan (sebagai calon mempelai). Pendekatan ini sangat krusial agar pernikahan yang terjadi tidak dianggap sebagai bentuk "pemberontakan" anak terhadap orang tua, melainkan sebuah transisi kehidupan yang direstui secara moral meskipun secara legal harus melalui mekanisme wali hakim.

Lebih jauh lagi, restorasi sosial ini mencakup agenda penting berupa pelurusan persepsi terhadap nilai-nilai adat. Di masyarakat Salahutu, nilai adat sering kali dipahami secara kaku, terutama yang berkaitan dengan syarat-syarat materiil dalam pernikahan. Penanganan wali adhal harus menjadi momentum edukatif untuk menyelaraskan nilai adat tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Adat tidak boleh berdiri di atas kemaslahatan individu, dan syariat Islam tidak datang untuk menghapuskan adat, melainkan untuk meluruskan praktik-praktik adat yang tidak lagi sejalan dengan nafas keadilan. Dalam hal ini, konsep *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) menjadi basis filosofis yang sangat relevan.[26] Negara, melalui

[25] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

[26] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016).

KUA, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang melampaui kehendak individu wali jika tindakan wali tersebut jelas-jelas menghalangi kemaslahatan dan mendatangkan kemudaratan bagi anak perempuannya. Penegakan hukum yang berbasis pada kemaslahatan umat ini menjamin bahwa agama tetap hadir sebagai solusi, bukan sebagai beban birokrasi yang mempersulit umat untuk menyempurnakan ibadahnya melalui pernikahan.

Secara teoritis, keberhasilan penanganan wali adhal di wilayah ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat menghukum (*punitive*) ke arah hukum yang bersifat memulihkan (*restorative*). Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas legalitas pernikahan tidak hanya dibangun di atas kertas akta nikah, tetapi juga di atas fondasi relasi keluarga yang sehat. Maka dari itu, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang mampu mengintegrasikan tiga pilar utama: pemahaman hukum Islam yang moderat, sensitivitas terhadap budaya lokal, dan empati psikologis dalam menghadapi trauma keluarga. Tanpa sensitivitas budaya, intervensi negara akan dianggap sebagai pemaksaan otoritas. Tanpa pemahaman hukum yang kuat, mediasi akan kehilangan arah pijakannya, dan tanpa empati psikologis, solusi yang diberikan tidak akan mampu menyembuhkan keretakan hubungan antara wali dan anak.

Sebagai penutup, ketahanan keluarga yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila institusi negara seperti KUA mampu berperan sebagai "kurator sosial" yang tidak hanya mencatat peristiwa nikah, tetapi juga menjaga marwah perwalian dari penyalahgunaan. Kasus wali adhal di Kecamatan Salahutu mengajarkan bahwa di balik setiap berkas permohonan wali hakim, terdapat narasi manusiawi yang penuh dengan luka, harapan, dan kompleksitas tradisi. Dengan melakukan intervensi yang humanis, KUA tidak hanya menyelamatkan legalitas sebuah pernikahan, tetapi juga menyelamatkan masa depan sebuah keluarga dari ancaman disintegrasi sosial dan ketidakpastian hukum. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain yang memiliki karakteristik sosiokultural serupa, di mana hukum agama, adat, dan negara dapat berjalan beriringan demi melindungi hak-hak warga negara, khususnya kaum perempuan yang sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah dalam struktur perwalian tradisional.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, praktik *wali adhal* di Kecamatan Salahutu dapat dipahami sebagai fenomena hukum keluarga Islam yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan faktor psikologis, sosial, adat, dan relasi kuasa dalam keluarga, sehingga mencerminkan adanya penyimpangan fungsi perwalian dari perspektif teori perlindungan hak perdata perempuan dan maqāṣid al-syarīʻah. Penolakan wali yang dilandasi trauma konflik rumah tangga, ego personal,

serta tuntutan harta adat (*bokah*) menunjukkan terjadinya penyalahgunaan hak (*abuse of right*) yang menghambat terpenuhinya tujuan pernikahan sebagai institusi sakral dan sosial.

Dalam konteks tersebut, KUA Kecamatan Salahutu berperan efektif sebagai mediator non-litigasi melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai agama, budaya lokal, dan hukum positif, sehingga mampu menyelesaikan sebagian besar kasus tanpa melalui pengadilan dan mencegah praktik pernikahan tidak tercatat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah, durasi penelitian yang relatif singkat, serta keterbatasan akses terhadap pendalaman aspek psikologis wali, sehingga temuan belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika *wali adhal* secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Vol. 11, Yogyakarta: CV Syakir Media Press, 2021.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Al Hamdani, S. A. *Risalah nikah (Hukum perkawinan Islam)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Jamaa, La dan Anwar Lateni. "Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2018.

Junaedi, D. *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Indonesia: Rake Sarasin, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Republik Indonesia. *Kompilasi hukum Islam*, Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.

-------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

-------. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.

-------. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Rinwanto, Yudi Arianto, dan Masruchan. "Urgensi Wali Adhal: Studi Komparasi Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law,* Vol. 4, No. 1, 2023.

Saputra, Abdur Rahman Adi dan Ahmad Maulana. "Wakalah Wali Nikah di Kecamatan Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,* Vol. 5, No. 2, April 2024.

Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 1, No. 1, 2016.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terj. Budi Permadi, dan Abdul Hayy Al-Kattani, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.